

**TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENGARUH
TERHADAP SOSIAL EKONOMI DI DESA BANAGAN KECAMATAN
DAMPAL UTARA KABUPATEN TOLITOLI**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi
Pada Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IIPS)
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

**TENRIONA
NIM: 17.1.20.0005**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruh Terhadap Sosial Ekonomi di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli” oleh Tenriona, Nim: 17120005 mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan di hadapan dewan Penguji.


Palu, 25 Juli 2021 M
15 Zulhijjah 1442 H

Pembimbing I,



Drs. H. Gunawan B. Dulumina M.Pd
NIP. 19670601 199303 1002

Pembimbing II,







Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si
NIP. 197706092008012025

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Tenriona NIM: 17.1.20.0007 dengan judul "**Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruh Sosial Ekonomi**" yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Pada tanggal 03 Februari 2022 M dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diajukan sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dengan beberapa perbaikan.

Palu, 25 Juli 2021 M
15 Zulhijja 1442 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Riska Elfira, M.Pd	
Penguji I	Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M, Pd	
Penguji II	Dr. Rustina S.Ag.,M.Pd	
Pembimbing I	Drs. H. Gunawan B Dulumina, M.Pd	
Pembimbing II	Dr. Sri Dewi Lisnawaty. S. Ag., M.Si	


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. H Askar, M Pd
NIP. 19670521 199303 1 005

Ketua Prodi
Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial



Dr. Sri Dewi Lisnawaty. S. Ag., M.Si
NIP. 19770609 200801 2 025

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأمر سليمان
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang melimpahkan Hidayah, Taufik dan Rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pengaruh Sosial Ekonomi Di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli”**. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW keluarga dan Sahabat-Nya serta kepada pengikutnya sampai akhir zaman.

Selanjutnya Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyusun skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materi dalam berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis banyak mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga.

1. Kepada Ayahanda Abd Rahman (Alm) dan Ibunda Walia. Yang selalu mendoakan serta berjuang untuk memenuhi kebutuhan materi Penulis dan dorongan kasih sayang yang berlimpa dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sagaf S. Pettalogi, M.P., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama yang telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi.

3. Bapak Dr. H Askar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama dan Bapak Dr Arifuddin M. Arif, S.Ag M.Ag., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbia dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama yang telah memberikan beberapa kebijakan.
4. Ibu Dr. Sri Dewi Lisnawaty S. Ag., M. Si selaku Ketua Prodi Tadris IPS dan Ibu Riska Elfira, M.Pd sebagai Sekretaris Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (FTIK) UIN Datokarama yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis dalam proses belajar dan Pelayanan Akademi.
5. Drs. H. Gunawan B. Dulumina M.Pd. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Sri Dewi Lisnawaty S.Ag.,M.Pd ,selaku Pembibimbing II, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga dapat baik skripsi ini tersusun sampai selesai sesuai dengan harapan.
6. Bapak Drs. Sagir Moh Amin M. Pd. I., selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penyusun selama dibangku perkuliahan, beserta staf pegawai yang telah membantu berbagai hal.
8. Bapak Rupiadin Ka'di selaku kepala desa Banagan yang telah memberi izin meneliti kepada penulis dalam rangka penyelesaian penelitian skripsi.
9. Para Ustadzah, serta peserta didik yang bersedia membantu memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Nurafifa S.Pd, Harlina Daaming S.Pd, Hikm yani, S.Pd, Lutfianur, dan Dewi Haerani S.pd, Septi Amalia Putri S.Pd, Ummu Amalia S.Pd, Yusran S. Ars, Widiawati S.Si, Sunarti S.Pd dan saudara-saudara saya yang Tercinta. Penulis yang memberikan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini, rekan dan sahabat Penulis Nurafifah yang selalu memberikan Masukan, dukungan, dorogan dan motivasi serta bantuan materi maupun non materi.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa UIN Datokarama yang telah memberikan dukungan moril kepada Penulis dan sahabat-sahabat angkatan Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 2017, suka maupun duka dalam menjadi roda perkuliahan yang selalu membantu apabila dalam kesusahan dan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan trimakasih kepada semua pihak, karena senantiasa mendoakan dan membantu Penulis. Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah SWT, Aamiin.

Palu, 25 Juli 2021 M
15 Zulhijjah 1443 H

Penulis,



TENRIONA

NIM:17.1.20.0005

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	Halaman
HALAMAN	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah	7
C Tujuan Penelitian	7
D Manfaat Penelitian	8
E Penegasan Istilah	9
F Garis garis Besar Isi Skripsi	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A Penelitian Terdahulu	11
B Konsep Rumah Tangga.....	15
C Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16

D	Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
E	Bentuk Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
F	Upaya Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga...	20
G	Hipotesis Peneliti.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A	Populasi dan Sampel Penelitian.....	22
B	Lokasi Penelitian.....	23
C	Kehadiran Penelitian.....	23
D	Data dan Sumber Data.....	24
E	Teknik Pengumpulan Data.....	25
F	Teknik Analisis Data.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN

A	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
B	Deskripsi Hasil Penelitian dan Analisis Data.....	33
C	Deskripsikan Nilai Penelitian.....	33
D	Analisis Kualitas Tes.....	47
E	Teknik Analisis Data.....	50
F	Analisis Regresi Linier Sederhana.....	55

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

B Implementasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Lembar Pengajuan Judul Skripsi
2. Lampiran 2 Surat Keputusan Pembibigan Skripsi
3. Lampiran 3 Buku Konsultasi Skripsi
4. Lampiran 4 Kartu Seminar Proposal Skripsi
5. Lampiran 5 Undangan Mengha Diri Undagan Ujian Proposal Skripsi
6. Lampiran 6 Daftar Hadir Ujian Skripsi
7. Lampiran 7 Surat Izin Penelitian
8. Lampiran 8 Surat Keterangan Tela Melakukan Penelitian
9. Lampiran 14 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : TENRIONA
NIM : 17.1.20.0005
Judul Skripsi : Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi

Skripsi ini berjudul "Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. Dengan rumusan masalah apakah ada Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli? Karena salah satu faktor penyebabnya adalah menikah diusia yang tergolong sangat muda.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena perbedaan pendapat, factor ekonomi. *Nusyuz* istri dan lain-lain. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk yang merupakan segala bentuk yang dilakukan terhadap istri yang baik secara fisik maupun non fisik. Dengan lainnya UU No23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini setidaknya ada titik terang untuk melindungi hak-hak perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. Bahwa perlu menjadi perhatian dan kesadaran bersama suami harus mengerti cara berinteraksi yang baik terhadap keluarga

Implikasi dari penelitian ini di harapkan kepada pemerintah Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli untuk lebih memperhatikan lagi terkait dengan masalah pendidikan dan pekerjaan bagi kaum perempuan. Selain itu diharapkan lembaga pendampingan perempuan korban kekerasan baik dari ranah Desa maupun Kabupaten untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu pencegahan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering dimenimpah perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹ Konsep ajaran Islam mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ مَا لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيْسِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat

mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Setiap orang mengharapkan kerukunan dalam rumah tangganya yang bahagia, aman, tentram, dan damai. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga harus melaksanakan hak dan kewajiban yang didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga tergantung pada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Terutama perilaku dan sikap seseorang setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi ditengah masyarakat sangat memprihatinkan. Banyak dijumpai dan dilihat dalam masyarakat lingkungan tempat tinggal ataupun dapat kita baca

di media cetak atau media elektronik, yang sering menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut adalah istri/perempuan.²

Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi karena kesalah pahaman antara suami dan istri. Jika hal tersebut tidak segera diselesaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang terjadi didalam sebuah keluarga. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah diantaranya terjadi pada kekerasan dalam fisik, psikologi, seksual dan ekonomi.³

Perlakuan antara perempuan dan laki laki terdapat perbedaan diantara keduanya, yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedudukan terpenting perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga dan memelihara anak. Sedangkan kedudukan terpenting laki-laki dalam sebuah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah utama dalam keluarga. Karena tugasnya mencari nafkah untuk istri dan anaknya, seorang suami tidak peduli dengan urusan rumah tangga, sebab dia sudah memberi uang untuk jalannya roda rumah tangga.⁴

²Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: JBKD, t.t.), hlm. 1.

³Nofarina, (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana), *Jurnal Ilmiah* (2012), hlm. 3

⁴Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 35-37

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi. pada umumnya perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan.

Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didalamnya dijelaskan dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga sekaligus.⁵ Akan tetapi yang sering menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga ialah kaum perempuan dan anak, hal ini terjadi dikarenakan hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Biasanya pelaku kekerasan dalam rumah tangga memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga.

⁵ UU RI No. 23 tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.Pustaka fokusmedia, (Bandung, Cet. I, November, 2015), hlm. 3

Menurut Mustafa Al-Maragi Apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal-hal yang akan menimbulkan perselisihan, maka suami harus memberi nasehat dengan baik, kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih berbuat semacam itu dan meneruskan keduhakaannya maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya atau memukul daerahdaerah sensitif.⁶

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti

Anggota Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Undang-Undang PKDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, dengan diundangkannya UU PKDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. Kedua, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam

⁶Ahmad Mushthafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1086), hlm. 45

rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan. Ketiga, UU PKDRT akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun lalu.⁷

Kekerasan memang berdampak sangat luas. Melihat dampak yang muncul akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka serangkaian kegiatan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk diimplementasikan secara komprehensif dan dengan baik. Terlebih dengan melihat fakta maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, khususnya terhadap perempuan. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak dapat ditawar lagi. Berbagai upaya perlu dilakukan, termasuk upaya preventif diantaranya adalah penyebaran informasi atau penyadaran masyarakat (kampanye/sosialisasi) mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini bukan sekedar tugas pemerintah semata, tetapi diperlukan pula peran serta masyarakat.⁸

Hadirnya UU KDRT tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya para perempuan, untuk melawan segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan UU KDRT sendiri

⁷Hamidah Abdurrahman, (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban), *Jurnal Hukum*, (t.t.), hlm.2

⁸Chandra Dewi Puspitasari, (*Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*) hlm. 5

memuat mengenai pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut masih perlu terus diinformasikan kepada masyarakat luas, penegak hukum, tenaga medis, relawan pendamping, pekerja sosial serta pembimbing rohani dalam rangka mewujudkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Salah satu perilaku merokok yang diangkat peneliti adalah faktor dari rasa ingin tahu meskipun mereka telah mengetahui pengaruh sosial ekonomi terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya. Perilaku kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi dikalangan masyarakat yang berstatus telah menikah. Terlihat perilaku kurang baik dan merugikan dari berbagai aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Sebagaimana yang dialami oleh masyarakat Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah.

⁹ *Ibid.*, hlm. 6

Penelitian ini dilakukan dengan berlatar belakang masalah yang timbul pada masyarakat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya mampu mengoptimalkan cara berfikir secara potensial terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang dibahas dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli?
2. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli.
3. Bagai mana pandangan masyarakat Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli terjadinya Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli .

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan mengenai Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli.
- b. Manfaat bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat yang melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli.
- c. Manfaat bagi Desa, diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi masyarakat di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli.
- d. Manfaat bagi sekolah atau perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi yang bisa dimanfaatkan sebagai kepustakaan.
- e. Manfaat bagi pembaca, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pembaca, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang terjadi yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.

2. Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat dalam suatu kebudayaan di daerah tertentu.

3. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang biasa terjadi dikalangan masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang merugikan perempuan baik secara fisik dan nonfisik. Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan bentuk perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan. Padahal yang disebut dengan kekerasan itu mencakup keseluruhannya.

termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga.¹⁰

4. Undang-undang

Undang-undang merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh sosial ekonomi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli adalah suatu pengaruh yang mendatangkan akibat, baik secara negatif dan positif terhadap lingkungan masyarakat setempat.

E. Garis-garis Besar Isi

Proposal Skripsi ini berjudul “Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli”. Proposal Skripsi ini diorganisasikan ke dalam lima bab pembahasan yang terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan penutup. Agar lebih mudah dimengerti maka penulis uraikan sebagai berikut:

¹⁰*Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)*”, Peket Informasi, RifkaAnnisa Women’s Crisis Center, Jogyakarta, t.t, hlm 2.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi proposal skripsi.

Bab kedua, dibahas secara teori yang membuat tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terlebih dahulu, tinjauan tentang Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan, analisis data serta pengecekan keabsahan data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan Penulis dalam melakukan penelitian sehingga Penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Dari penelitian terdahulu, tidak menemukan penelitian dengan judul judul yang sama persis seperti judul penelitian Penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian Penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marwiyah, S yang berjudul Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi. penelitian ini bersifat kualitatif eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni berupa data primer dan data sekunder. Data primer antara lain data dari penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan variabel status tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan pengaruhnya terhadap sosial ekonomi.

a. Persamaan

Persamaan antara penelitian terdahulu dan Penulis lakukan adalah sama-sama membahas perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

2. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan Penulis lakukan adalah pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode bersifat kualitatif eksplanatif. Sedangkan penelitian yang Penulis lakukan ialah pendekatan penelitian kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih, ET yang berjudul tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum positif dan Hukum Islam yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga. penelitian ini bersifat kualitatif eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni berupa data primer dan data sekunder. Data primer antara lain observasi dan penyebaran dan data sekunder antara lain data dari penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya p signifikan variabel status sosial ekonomi terhadap indeks kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

a. Persamaan

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penulis lakukan adalah sama-sama membahas perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penulis lakukan adalah pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode bersifat kuantitatif

eksplanatori. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah pendekatan penelitian kualitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah, N dan Junaidi, A yang berjudul *Uindikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Sosial Ekonomi Di Desa Bangagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penelitian ini bersifat bersifat *eksplanatory study* yaitu berusaha menjelaskan pengaruh dan hubungan variabel, berdasar kenyataan empiris dan diberikan penjelasan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni berupa pengambilan berupa data primer dan data sekunder. Data primer antara lain observasi dan penyebaran kuesioner dan data sekunder antara lain data dari penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan status sosial ekonomi perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

a. Persamaan

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penulis lakukan adalah sama-sama membahas perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penulis lakukan adalah pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode bersifat *ekplanatory study*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah pendekatan penelitian kualitatif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Junilavia, W yang berjudul pengaruh sosial ekonomi perempuan terhadap indeks kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosial ekonomi perempuan terhadap indeks kekerasan dalam rumah tangga. penelitian ini bersifat kuantitatif eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni berupa pengambilan data primer dan data sekunder. Data primer antara lain observasi dan penyebaran kuesioner dan data sekunder antara lain data dari penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan variabel status sosial ekonomi perempuan terhadap indeks kekerasan dalam rumah tangga.

a. Persamaan

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penulis lakukan adalah sama-sama membahas perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penulis lakukan adalah pada penelitian terdahulu ini menggunakan metode bersifat kuantitatif eksplanatif. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah pedekatan penelitian kualitatif.

B. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rumah tangga yaitu seluruh urusan keluarga untuk hidup bersama, dikerjakan bersama di bawah pimpinan seseorang yang ditetapkan, menurut tradisi. Konstruksi sosial yang menggunakan ideologi gender menetapkan bahwa pimpinan di dalam rumah tangga adalah ayah. Keputusan-keputusan yang menyangkut hidup anggotanya, ayah selalu mengajak bermusyawarah ibu, serta anak-anak yang dianggap sudah mampu.¹

Agar kehidupan keluarga yang hidup di dalam sebuah rumah tangga berjalan dengan baik, perlu pengelolaan yang disebut manajemen rumah tangga yaitu ada tiga unsur pokok tersebut adalah:

- a. Pertama adalah perencanaan, yaitu menentukan lebih dahulu suatu tindakan yang akan dikerjakan sesuai dengan tujuan dan sasaran anggotanya.
- b. Kedua adalah pelaksanaan, yaitu suatu pengendalian untuk mengetahui terjadi penyimpangan atau tidak dalam pelaksanaannya.
- c. Dan unsur yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi yang dilakukan dengan kesepakatan seluruh anggota dalam rumah tangga. Dimana evaluasi ini dilakukan secara musyawarah. Sehingga akan menghasilkan penilaian terhadap pekerjaan, perbuatan, pelaksanaan kegiatan yang telah dikerjakan sebagai tolak ukur. Tolak ukur tersebut dibedakan atas dua. *Pertama*, rumah tangga yang berorientasi kepada keselamatan jiwa dan

¹ Murniati, 2004:203

raga para anggotanya; *Kedua*, adalah rumah tangga yang berorientasi kepada benda bersifat duniawi.

1. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam perubahan sosial, unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai social, norma sosial, pola perilaku, organisasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Dalam masyarakat maju atau masyarakat berkembang perubahan sosial berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi.²

Kata sosiologi sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu '*socius*' yang berarti teman atau kawan dan '*logos*' yang berarti ilmu pengetahuan. Secara luas sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat dimana sosiologi mempelajari masyarakat sebagai kompleks kekuatan, hubungan, jaringan interaksi, serta sebagai kompleks lembaga/penata. Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain disekitarnya.

Kekerasan adalah suatu perilaku pemaksaan yang mempunyai unsur persuasif maupun fisik adanya suatu pelecehan". Menurut Hasbianto bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.³

² Zindani, 1993

³ Syahrir 2000:50

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.”

Berdasarkan beberapa definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai kekerasan yang berbasis gender. Tindakan tersebut terjadi disebabkan sebagian besar korban adalah perempuan yang identik dengan sifat pasif, sedangkan laki-laki merupakan pemimpin dalam rumah tangga yang memiliki kekuasaan penuh terhadap anggotanya dapat bertindak sesuai keinginannya. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga dalam studi masalah sosial juga dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perpektif masalah sosial, perilaku menyimpang tersebut terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku terhadap berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dianggap menjadi sumber masalah sosial karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial.

Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur baku tersebut berarti telah menyimpang. Oleh karena itu jalur yang harus dilalui tersebut adalah jalur pranata sosial. Kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit terungkap, karena masyarakat menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga merupakan sesuatu yang sangat privasi dan tidak perlu diketahui oleh masyarakat luas. Tetapi kenyataannya bahwa berbagai kekerasan yang terjadi dalam konteks keluarga merupakan masalah sosial yang tidak dapat dibiarkan, seperti: penganiayaan fisik, seksual, dan emosional terhadap anak-anak, agresi sesama saudara kandung, dan kekerasan dalam sebuah hubungan perkawinan.⁴

2. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- a. Masalah komunikasi dan kepercayaan, hal ini sangat penting dalam suatu hubungan dan tidak menutup kemungkinan jika komunikasi dan kepercayaan tidak terbangun dengan baik akan menimbulkan suatu konflik.
- b. Masalah kedudukan dari suami dan istri dalam suatu rumah tangga dimana hal ini bukan tidak jarang merupakan salah satu faktor penyebab apalagi jika tidak ada kesepakatan antar pasangan.
- c. Masalah ekonomi, dimana kecenderungan jika sebuah keluarga sedang terhimpit masalah keuangan akan mungkin menimbulkan tindakan tindakan yang dapat berbentuk kekerasan dan juga tidak menutup kemungkinan bagi

⁴ Soetomo, 2008:94

keluarga yang dipandang cukup dari segi ekonomi bisa jadi jadi keegoisan akan muncul.

- d. Masalah psikologi dari pasangan, jika salah satu dari suami istri memiliki tempramen yang tinggi (emosional) dan bahkan dengan mudah “main tangan”, hal ini juga bisa menjadi pemicu.
- e. Masalah seksual, banyak orang beranggapan istri adalah pihak yang subordinat terutama dalam hal urusan ranjang karena dianggap hanya sebagai pemuas, namun hal tersebut salah besar karena ada kesetaraan dalam hal ini. Tapi pada kenyataan ada pasangan yang tidak puas sehingga akan memunculkan kekerasan.

3. Bentuk Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk tindakan KDRT yang sering terjadi di dalam masyarakat dalam UU RI No. 23 tahun 2004 dibedakan kedalam 4 (empat) macam yaitu:

- a. Kekerasan secara fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan secara seksual, yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- c. Kekerasan secara psikologis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Selain kekerasan fisik, islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagaimana kisah khaulah

binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya aus bin samit, khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena dizhihar suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam hari khaulah menolak dicampuri suaminya.

- d. Penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan anggota keluarga tanpa memberikan kewajiban dalam hal perawatan ataupun pemeliharaan dan juga membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga. Pada umumnya kekerasan yang diderita oleh korban baik secara fisik maupun seksual bahkan penelantaran ekonomi terhadap dirinya akan berdampak besar kepada kejiwaan atau psikis korban tindak kekerasan tersebut.

4. Upaya Dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan KDRT, antara lain:

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.

- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebihan.

C. Pengertian Sosial Ekonomi.

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan. Dalam pembahasannya sosial dan ekonomi sering menjadi objek pembahasan yang berbeda. Dalam konsep sosiologi manusia sering disebut dengan makhluk sosial yang artinya manusia tidak bias hidup wajar tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga arti sosial sering diartikan sebagai hal yang berkenan dengan masyarakat. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam deskripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Menggunakan pendekatan kualitatif dalam deskripsi ini karena penelitian kualitatif merupakan penelitian yang membawa peneliti untuk melibatkan diri dan sebagai waktunya ditempat melakukan penelitian baik melalui pengamatan, wawancara dan sebagainya agar peneliti dapat memahami secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti tentang Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. Seperti yang diidentifikasi oleh Krik dan Miller yang dikutip oleh Lexi J. Moeleong, bahwa: "Penelitian kualitatif adalah kebiasaan (tradisi) terutama dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasan maupun dalam peristilah.¹

Penelitian ini berusaha mengetahui mendeskripsikan dengan jelas tentang Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli.

¹Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002)

Informasi penelitian adalah orang yang dapat merespon, memberikan informasi tentang data penelitian. Sumber data adalah benda, hal atau orang dan tempat dimana peneliti mengamati, membaca dan bertanya mengenai data. Subjek penelitian diambil dengan maksud dan tujuan untuk dapat meneliti lebih jauh sehingga peneliti mendapatkan informasi mengenai program penyuluhan keluarga pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. Subjek penelitian dipilih secara selektif dengan maksud atau tujuan tertentu, dimana peneliti memilih informan yang dianggap dapat diwakili dan dipercaya untuk dapat memberikan jawaban dan pertanyaan peneliti yang diberikan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebanyak lima orang yang berkaitan dan terlibat langsung dalam pelaksanaan penyuluhan keluarga di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli.

Metode penelitian ini kualitatif yang tidak menggunakan istilah populasi, namun situasi sosial yang didalamnya terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu, kemudian hasilnya digunakan pada situasi sosial yang memiliki kesamaan pada situasi sosial yang kasusnya dipelajari. Adapun penentuan subjek pada penelitian ini dilakukan secara dimana mereka dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka dianggap dapat dipercaya oleh peneliti dan dapat memberikan informasi data yang diperlukan, sehingga dapat memudahkan peneliti menemukan jawaban penelitian ini. Dikarenakan peneliti bermaksud untuk menggali data dan informasi mengenai pelaksanaan penyuluhan keluarga yang dilaksanakan oleh di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. Melalui pembimbing peneliti bermaksud untuk menggali data dan informasi mengenai pemahaman dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli.

B. Lokasi Penelitian

Menjadi objek atau sasaran lokasi penelitian ini adalah di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. Ini menunjukkan bahwa lokasi penelitian dianggap sangat representative terhadap judul skripsi ini. Karena di samping objek yang dianggap tepat untuk melakukan penelitian belum pernah ada yang meliti tentang. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif yang menjadi alat utama adalah manusia, artinya melibatkan peneliti sendiri sebagai instrumen dengan memperhatikan kemampuan peneliti dalam hal bertanya, mengamati, memahami dan mengabstraksikan sebagai alat penting yang tidak dapat diganti dengan cara lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti wajib hadir di lapangan.²

Kehadiran peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini memberikan keutungan yakni: Peneliti selaku instrumen utama masuk ke latar penelitian agar dapat berhubungan langsung dengan informasi. Dapat memahami secara alami kenyataan yang ada di latar penelitian. Peneliti berusaha melakukan interaksi dengan informasi peneliti secara wajar dan menyikapi segala perubahan yang terjadi di lapangan, berusaha menyelesaikan diri dengan situasi.

²Wahid Murni, *Cara Mudah Punulisan Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan* (Malang: UM PRESS,2008) 31

Sehubungan dengan hal tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh peneliti sebagai berikut:

- a. Kegiatan awal sebelum memasuki lapangan peneliti melakukan survei.
- b. Selanjutnya peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data berdasarkan jadwal yang telah disepakati oleh peneliti dengan informan

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai partisipan penuh, artinya peneliti sebagai alat utama pengumpulan data. Peneliti ingin mengungkapkan bagaimana Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer atau sumber data utama dan sumber data sekunder. Sumber data dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi, yaitu pengamatan langsung dengan menggunakan panca indra terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (interview) langsung kepada orang yang bersangkutan yang mengalami Tindakan Kekerasan Rumah Tangga di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli.
2. Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi, seperti buku, literature dan referensi yang relevan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah dimana peneliti akan mengamati atau memperhatikan lokasi atau tempat penelitian dan setelah itu mengumpulkan data-data yang telah didapatkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Winarno Surakhmat mendefinisikan observasi sebagai berikut: “Yaitu tehnik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan secara lansung terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.”³

2. Interview (wawancara)

Peneliti melakukan observasi maka peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab. Dimana peneliti mencari orang yang bisa dijadikan sumber sebagaimana di denfinisikan Suharsimi Arikunto:

“Pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreatifikasi pewawancara yang sangat diperlukan bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden.”⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menuju kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat,

³Winarno Surakhmat, *Dasar dan Research, Pengantar Metodoli Ilmiah* (Bandung: Edis 4, Tarsito, 1978) 155

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktik* (Cet.9; Jakarta: Rineka Cipta. 1993) 197

teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisi data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menistensiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵ Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapaun metode yang digunakan untuk mengelolah data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Analisi ini perlu dilakukan untuk mencari makna.⁶ Dalam penelitian kualitatif analisi data dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan diajukan setelah pengumpulan data selesai. dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah.

Adapun teknik analisis data yang akan digunakan peneliti yaitu:

1. Redukasi data

⁵Moleong, *Metodologi* 248

⁶Muhajir, *Metodologi* 183

Data yang diperoleh lapangan sebelum dilakukan laporan lengkap dan terperinci disortir dulu, yaitu yang memenuhi fokus penelitian. Dalam mereduksi data semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis lebih mudah dikendalikan.

2. Penyajian data

Penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci. Ini dilakukan peneliti agar data yang diperoleh dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik dan dipilih kemudian dibuat dalam kertas dan bagan.

3. Menarik kesimpulan

Penelitian ini, setelah dilakukan verifikasi maka akan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Yaitu dengan cara mencari makna fokus penelitian.

Peneliti melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan guna mencari makna yang terkandung di dalamnya. Pada awalnya kesimpulan yang dibuat bersifat tentatif, tetapi dengan bertambah data dan pembuatan kesimpulan demi kesimpulan akan ditemukan data yang dibutuhkan.

G. Metode Keabsahan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk

mengembangkan validitas data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk pengembangan validitas data penelitian. Antara lain adalah:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dan luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Menurut Sutopo ada beberapa jenis triangulasi yaitu triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode, yaitu untuk mencari data yang sama digunakan beberapa metode yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli

La Gantele adalah orang pertama berada didaerah Banagan, dia yang buka Banagan sebagai tempat/Daerah tempat tinggalnya dengan keluarga serta pengikutnya setelah menempuh perjalanan jauh dari Sulawesi selatan melalui pantai Barat, La Gantele menurut cerita yang dapat dipercaya sumbernya berasal dari Daerah Pammana Kabupaten Wajo, Pammana adalah sebuah Daerah kerajaan yang ada di kabupaten Wajo. adapun yang melatar belakangi beliau (La Gantele) berangkat dari Pammana adalah mencari Daerah Akkarungeng (mencari Daerah kerajaan baru).

La Gantele mula-mula berangkat dari Pare-pare (La Buk kang) Sulawesi Selatan menggunakan kapal Pinisi dengan tiang layar tiga, kapal itu diberi nama "Sikonynyara'E", setelah beberapa hari berlayar ia pun sampai di depan suatu daerah yang berpenduduk, La Gantele ingin agar kapal diarahkan singgah didaerah tersebut, ia berniat melakukan penguasaan dst, ternyata daerah itu adalah daerah Donggala dan saat itu kerajaan Barnawa. saat kapal mendarat ia melihat daerah itu secara spesifik, namun La gantele kurang senang karena daerahnya begitu sempit, belakang, samping kiri kanan gunung, muncullah kata dari mulutnya Daerah Pude-Pude'mi (daerah yg terlalu kecil), sehingga niat tadi diurungkan dan kembali melanjutkan perjalanannya dengan maksud kembali mencari daerah yang lebih baik. sesampainya didaerah wani, ia senang dan menyukai daerah tersebut sehingga ia kembali melabuhkan kapalnya didepan Wani, dan ditempatkanlah salah satu dari keluarga La Gantele, keluarga tersebut yang banyak mempunyai keturunan serta bermukim. La Gantele dengan keluarga yang lain termasuk anak-anaknya serta pengikutnya yang dikenal sebagai

ajoa (tentara)nya, kembali melakukan perjalanan hingga sampai di daerah Banagan, di Banagan saat itu belum berpenghuni, La Gantele memilih Banagan sebagai tempat Tinggal (Basecamp) karena dianggap sebagai daerah yang tenang, luas, datar dan subur, karena itu ia memutuskan untuk membuat tempat tinggal, ia membangun sebuah rumah Panjang (dikenal sebagai Bola Lampe'E). Bola Lampe'E dibangun untuk ditempati oleh keluarga La Gantele, anak-anak, keluarga dan joanya. rumah ini dihancurkan/dibakar saat jaman Gorilla/DITII, dimana rakyat semua pada naik gunung.

Banagan banyak dari keturunan La Gantele bermukim dan seterusnya, hampir seluruh keluarga La gantele yang mendiami daerah Banagan, nanti setelah belakangan, setelah jaman Gorilla baru Banagan banyak dimasuki oleh orang lain yang bukan keturunan La Gantele. keturunan La Gantele sudah tersebar mulai dari Banagan, Bantoli, hingga salumbia. Setelah Rumah Panjang (Bola Lampe'E) dibangun dan keluarga La gantele sudah memiliki tempat tinggal, mereka sudah melakukan aktivitas perkebunan (bercocok tanam), dan hasilnya dipasarkan ke Malaysia. disamping itupula La Gantele tetap melakukan perjalanan disekitar daerah lain seperti kota Tolitoli, hingga pendaratan pertama yang ia lakukan di Kalangkangan.

Di Tolitoli La Gantele pernah melakukan perjanjian dengan org penting bahwa ia akan membantu masyarakat Tolitoli, dimana saat itu suku Mindanau, sekarang dikenal sebagai Filipina menjadi ancaman dan meresahkan masyarakat Tolitoli. La Gantele siap membantu tetapi harus diberi Daerah tempat tinggal disana, kesepakatan pun terjadi kedua belah pihak jika La Gantele dan pengikutnya berhasil menumpas prompok Mindanau tersebut maka akan diberi Daerah di Tolitoli. La gantele pun berhasil menumpas Perompok tersebut karena La Gantele memiliki peralatan cukup untuk berperang, ia memiliki kapal yang cukup besar untuk memuat tentaranya, ia memiliki kelengkapan perang seperti moortir 2 buah, disamping memiliki Joa yang pemberani. moortir tersebut masih ada di Desa Banagan, na mun terakhir terdengar bahwa sudah dijadikan jangkar oleh masyarakat karena sudah tidak ada yan pelihara dan dianggap tidak lagi memiliki nilai, padahal peralatan tersebut memiliki nilai sejarah dan harusnya disimpan dimesium, dimana alat itu merupakan bukti sejarah perjalanan La Gantele hingga sampai di Banagan. setelah terjadinya perang dengan suku perompok Mindanau/Filipina, La Gantele dan pengikutnya berhasil memukul mundur para perompok tersebut hingga sampai Daerah Buol sekarang Kabupaten Buol, dan La

Gantele serta pengikutnya pun dihadiahi tanah untuk ditempati di Tolitoli dan diberilah nama Desa Baru oleh La Gantele sekarang berubah nama menjadi Kelurahan Baru setelah Tolitoli menjadi kabupaten.

Di kelurahan Baru khususnya daerah bagian pinggir pantai, kampung pasar sekitar masjid Jami' Kabupaten Tolitoli didominasi dengan keluarga La Gantele juga yang bermukim disitu, termasuk masjid Jami dikenal sebagai salah satu masjid tertua di Tolitoli yang dibangun oleh La Gantele dan keturunannya, hingga saat ini Imam masjid Jami' mulai dari dulu hingga sekarang Imam dst diambil dari keturunan La Gantele.¹

B. Temuan Penelitian

Lahirnya berbagai kekerasan dalam keluarga antara lain disebabkan adanya pola realisasi kekuasaan yang timpang yang mengandaikan pola relasi antara penguasa dan yang dikuasai. Berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini berasal dari kesalahan orang dalam memahami konsep pernikahan yaitu suami memiliki istri secara mutlak. Sehingga pasca menikah, istri dianggap milik penuh suami dan tidak memiliki hak penuh atas dirinya. Suami merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara pandang suami. Pengontrolan ini akhirnya menggunakan tindak kekerasan.

1. Sikap istri (yang menjadi korban KDRT) Terhadap pemukulan yang dilakukan oleh suaminya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh data-data yang dapat dijadikan sebagai jawaban fokus penelitian mengenai perilaku/sikap istri yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri sehingga dapat diketahui bahwa seperti apa perilaku/sikap yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya adalah sebagaimana paparan berikut ini:

Sikap merupakan pendapat, keyakinan seseorang menhenai objekatau situasi yang relative ajek, yang disertai dengan perasaan tertentu dan memberikan dasar pada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilinya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu H bahwa:

¹ Arsip Desa Banagan Tahun 2018/2019

Ya, kalau' bapaknya anak-anak itu marah... ya saya cuman diam saja, tidak perna saya melawan dia..ya saya diam saja.

Sikap diam yang dilakukan oleh ibu H, juga sama seperti sikap diam yang dilakukan oleh para tetangganya yang melihat dan mengetahui hal tersebut. Sebagai mana yang disampaikan oleh ibu H, sebagai berikut:

Kalau tetangga, ya cuman diam, jadinya tempat mengadu tidak ada. Kalau buat untuk menelpon keluarga juga tidak. Jadinya saya merasakan sendiri semua. Kalau justru dia dalam keadaan emosi, orang-orang dsitu tidak berani, pada diam saja. Mau dibela bagaimana? Orang pada takut dsitu. Anak-anaknya saja kalau dia marah juga menghindar takut juga.

Demikian juga mengenai sikap diam yang dilakukan dari informan kedua, yang menjadi korban KDRT oleh suaminya, sebagaimana yang disampaikan oleh informan selanjutnya, yaitu ibu MT:

Saya pun tidak tahu kalau kau dia sedang marah kepadaku sehingga dia melakukan kekerasan kepada saya. Saya pun tidak mengerti apaa dia marahkan kepada saya.

Selanjutnya informan yang ketiga, yaitu ibu T yang memperoleh kekerasan dari suaminya pun menyampaikan pendapatnya.

Pertama saya melakukan kekerasan karena istri saya tidak melakukan apaa yang saya suru, maka dari itu saya melakukan kekerasan kepada istri saya.

Dalam hal ini ibu T diawal kekerasan yang dilakukan oleh suaminya hanya diam/tidak menceritakan kekerasan yang dialaminya terhadap keluarga maupun tetangga, meski pada akhirnya keluarga pun me

Cukup sayaa sajaa yang mengetahui dan mengalami apaa yang terjadi didalam keluarga saya tanya diketahui orang tua dengan tetangga saya.

Informan yang keempat bernama Ibu S, adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak. Beliau pun menyampaikan tentang permasalahan rumah tangganya serta sikapnya dalam menghadapi perilaku suaminya, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu S:

Awal-awal nikah pun segala permasalahan selalu saja datang dikeluarga saya. orang tua pun masih nimbrung. Tidak percaya kata-kata

suami. Tapi aku orangnya pendiam dan tidak banyak bicara, mungkin aku menginginkan suatu saat buktinya akan kelihatan aslinya gitu lho.

Ibu S pun menjelaskan tentang sikapnya yang tidak terbuka dan sikap tetangganya apabila ibu S mengalami KDRT oleh suaminya, bahwa:

Awal pihak orang tua tidak mengerti apa-apa aku cuman meresahkan sendiri. Jadi gak pernah cerita kemana-mana. Jad kekuatan untuk melawan ngak ada. Memang awal-awalnya mama saya tidak percaya sama omongan SN. Percaya lama-kelamaan kan orang tua nyakan tau sendiri kelakuan anaknya kayaa begitu.

Demikian juga penjelasan ibu N yang merupakan informan kelima dalam penelitian ini, mengemukakan sikapnya dan sikap tetangga mengetahui kejadian KDRT dalam rumah tangga ibu N yang hanya diam saja. tanpa ada perlindungan kepada korban KDRT/istri pelaku. Dalam hal ini sikap dari informan pertama (Ibu H), ibu MT, ibu T, dan ibu S sama dengan ibu N pun menyampaikan bahwa:

Pas, dipukul saya hanya diam. Pas saya cerita kepada orang tu saya karena saya sudah mulai jengkel. Tetangga saya sudah tahu. Dasar tidak punya malu. Bapak saya sambil teriak-teriak begitu. Saya tau cuman saya diam.

Selain alasan atau sikap diam yang dikemukakan para istri/korban KDRT. Para informan korban pun memberikan keterangan yang mendalam mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami. Seperti yang dikemukakan oleh H:

Ya, saya dipukul tapi kalau nendang ya ndak mau. Baru kata-katanya dik Subhanallah ndak baiklah suka sedikit-sedikit mukul, baru malu. Sengaja dia didengarkan orang, kalau tidak percaya irpan Tanya. Ini bukan jelek-jelekkkan suami sendiri to tapinkenyataanya, ada anak ada bukti, kalau tidak percaya Tanya irpan itu omnya to, om supir itu, jauh nya itu di didatangi par dating kerumah lansung rebut, malu saya disitu-itu. Itu dating silaturahmi to, jauh-jauhnya dari rumahnya kesiini itu disambut rebut gara-gara sepele. Tapi, kalau hubungan suami istri kalau saya tidak mau. Saya tidak akan paksa.

Ibu MT atau informan kedua dalam penelitian ini, pun memberikan keterangan tentang perilaku suaminya, selain memukul, meludahi, juga menendang dalam keadaan hamil

serta adanya pemaksaan dalam melakukan hubungan suami istri, tanpa melihat kesiapan keadaan dari ibu MT sebagai mana yang di lakukan ibu MT, bahwa:

Selalu berbicara kasar tidak pernah kalem disetiap dia berbicara, bahkan dia langsung main tangan.

Selanjutnya ibu T pun turut memberikan keterangannya mengenai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, berupa pemukulan, pelantaraan rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada ibu T, dan adanya kekerasan seksual yang mengatasnamakan agama, sebagai mana yang dia ungkapkan oleh ibu T bahwa:

Biasanya memukul, kalau W pulang belum ada makanan lah mau masak apa juga nafkah saja tidak dikasih, selain itu juga kalau suamiku meminta melakukan hubungan suami istri, W itu tidak pernah melihat kesiapan ku apa lagi saya menolak karena sakit atau capek, ya W itu langsung memukul sambil mendalikan ayat-ayat Al qur'an gitu. Setiap aku pergi keluar rumah, suamiku pasti cari saya sampai ketemu, aku jadinya, ya mau kemana-mana tidak bias.

Bentuk kekerasan yang dialami ibu S yang merupakan informan yang keempat, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suaminya selain kekerasan fisik selalu menggunakan barang-barang, kekerasan psikis berupa pekegangan dan sikap suami yang memiliki rasa cemburu yang berlebihan menyebabkan akses social ibu S tidak ada. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu S, yaitu:

Ya selain mukul dengan barang-barang, biasanya saja pake botol kalau tidak begitu biasa pakai kotoran sapi pun pernah saya terima itu. Dia juga kalau marah itu tv, radio, segala macam dia rusak. Suami saya itu juga suka mengekang, pernah waktu itu saya kan pengen pergi yasinan, atau pergi keluar rumah dan tidak pamitan sama suami saya, sesudahnya sampai rumah suami saya marah-marah sambil teriak-teriak dengan ominganya yang sangat nyakitin hati saya. dia juga sering banting barang-barang yang ada dirumah. Seumpama saya pergi terus nyoba minta izin juga tidak pernah di izinin. Selain itu juga sikap pecemburuannya itu sangat berlebihan, karena dia akan cemburu dengan lelaki siapa pun baik itu masih teman kerabat sendiri ataupun orang lain yang berbicara dengan saya. selain itu juga suami saya akan marah dan tidak mau masakan saya kalau itu tidak sesuai dengan selernya. Meskipun sikap suami saya sangat menyiksa saya dan membatasi saya untuk keluar, namun suami masih menghargai saya terutama dalam melakukan hubungan suami istri suami saya tidak akan pernah paksa jika saya menolaknya.

Dan informan yang terakhir adalah ibu N mengatakan bahwa kekerasan fisik yang dialami hingga menyebabkan terganggunya syaraf pendengaran/tuli dan sikap suami saya apabila marah selain memukul juga merusak perabot rumah tangga. Sebagai mana yang dikatakan oleh ibu N bahwa:

Ya, biasanya saya itu dipukuli apabila daerah kepala saya terutama wajah saya, jadinya sekarang saya tuli, karena sering dipukuli suami saya. selain itu biasanya kalau suami saya marah selain memukul saya juga banting perabot rumah tangga. Ya kaya kursi, gelas, dan lainnya. Dan juga kalau marah biasanya itu sambil teriak-teriak jadinya anak-anak sama tetangga mendengarnya.

2. Factor/alasan suami sering melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Berkaitan dengan perilaku suami (laki-laki) yang melakukan tindak kekerasan terhadap istri (perempuan) dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang karena seharusnya suami menjadi pelindung bagi istri dan anak-anak serta keluarga yang tinggal dalam satu atap (rumah).

Meskipun begitu, factor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh berbagai factor, baik yang dipengaruhi oleh factor dari luar, karena juga factor dari dalam diri pelaku sendiri.

Dalam hal ini, kelima suami/pelaku KDRT yang tega melakukan kekerasan terhadap istrinya pun turut dalam memberikan infirmasinya atau alasannya melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya. Sebagai mana yang diungkapkan oleh P suami H.

Ya alasan saya, melakukan tindak itu terhadap istri saya karena ibunya anak-anak tidak bias mengatur segala urusan rumah tangganya dengan baik, baik itu mengurus anak atau mengurus masalah keuangan. Jadi saya, melakukan itu.

Meskipun P melakukan tindak kekerasan terhadap H. P pun menyampaikan hak tentang kewajiban sebagai suami bahwa:

Ya saya tahu, kewajiban saya sebagai suami ngasih nafkah sama istri dan anak-anak saya dan saya kan sebagai suami juga harus tahu pengeluaran yang dikeluarkan istri saya untuk kebutuhan rumah tangga.

Dilanjutkan oleh informan kedua merupakan suami dari ibu MT yakni bapak M. beliau mengemukakan alasannya melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu istrinya (ibu MT) yang tidak melakukan tugasnya sebagai istri dengan baik serta merupakan hak dan kewajibannya terhadap istri yang memberikan tempat tinggal dan nafkah. Beliau pun mengatakan bahwa:

Alasanku melakukan itu kepada istri saya karena istri saya tidak bias melakukan tugasnya sebagai istri dengan baik. Kalau kewajiban saya sebagai suami ya ngasih tempat tinggal yang layak sama istri, terus ngasih nafkah.

Selanjutnya adalah bapak W yang merupakan informan yang ketiga dan suami dari ibu T. alasan beliau melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

Saya melakukannya juga kana ada alasannya, karena istri itu terlalu banyak menuntut, banyak maunya, selain itu juga dia tidak bias menjalani tugas sebagai istri yang baik.

Beliapun mengatakan tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami terhadap istrinya:

Informan keempat adalah suami dari ibu S yaitu SN. Beliau memberikan pendapatnya mengenai alasannya sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu S, yaitu:

Alasanku kenapa sering melakukan hal itu kepada istri saya, karena istri saya tidak mengurus rumah tangga yang baik.

Selain itu juga S menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya ya hanya sebatas memberi tempat tinggal kepada istri saya dengan anak-anak saya.

Dan yang terakhir adalah bapak I suami dari bapak N, beliau memberikan keterangan bahwa alasannya melakukan tindakan menyimpang itu karena istrinya tidak dapat mengurus rumah tangga dan anak-anaknya dengan baik, hal ini sama dengan alasan baik itu informan P,M,W dan S.

Alasanku kenapa sering melakukan hal itu kepada istri saya, karena istri saya tidak mengurus rumah tangga yang baik.

Selain itu juga S menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya ya hanya sebatas memberi tempat tinggal kepada istri saya dengan anak-anak saya.

3. Alasan istri untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan

Alasan istri yang merupakan korban KDRT untuk mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan, bukan semata-mata mereka senang atau menikmati pernikahan yang penuh dengan kekerasan bahkan penderitaan. Mereka sebenarnya tersiksa dengan kekerasan yang terus-menerus mereka alami. Tidak ada satu pun dari mereka yang menginginkannya.

Dalam hal ini istri yang merupakan korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya memiliki alasan tersendiri, untuk mereka tetap mempertahankan perkawinannya. Sebagai mana yang diungkapkan oleh ibu H:

Dia itu kalau marah sering ngungkap-ungkapkan kata jelek, disuruh pulang bengini-bengini. Maksud saya ingin cerai, tapi dia tidak mau, biar sampai kapan dia tidak mau cerai, tapi pikiranku itu cuman mau merawat anak saja apa lagi anak yang dia ikuti juga kan anak perempuannya. Kalau seumpama dia pergi anaknya juga harus pergi. Jadi saya juga kan kasihan sama anak saya, nanti masa depannya bagaimana? Saya juga mikir kenapa hidup saya bengini.

Selanjutnya adalah pendapat informan kedua yaitu ibu MT, yang sangat mengejutkan. Alasannya tetap mempertahankan yang disampaikan oleh ibu MT:

Saya tidak akan kepikiran untuk cerai, saya akan tetap mempertahankan rumah tangga saya.

Informan ketiga adalah ibu T, beliau mengatakan bahwa alasannya untuk tetap bertahan dalam mempertahankan perkawinannya karena anak-anaknya. Seperti yang dia ungkapkan beliau, yaitu:

Aku sebenarnya itu sudah tidak kuat untuk hidup bareng-bareng lagi, itu yang jadi beban pikiran dan kekuatanku untuk tetap bertahan dan tidak minta cerai karena ada anak-anak.

C. Pembahasan

1. Sikap istri/perempuan (yang menjadi korban KDRT) terhadap pemukulan yang dilakukan oleh suaminya

Dari penelitian yang Penulis lakukan terhadap kelima istri yang menjadi korban KDRT terutama pemukulan yang dilakukan oleh suaminya, bahwa kekerasan dapat terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan karena keadaan rumah tangga yang memiliki permasalahan-permasalahan tertentu dan tidak dapat diselesaikan secara komunikasi yang baik namun selalu diselesaikan dengan perasaan emosi yang pada akhirnya melakukan berbagai tindakan kekerasan terutama kekerasan fisik.

Ajaran Islam adalah Rahmatan lil'alam, yaitu menjadi rahmat bagi semesta, dari mulai lingkup individu, keluarga dan masyarakat. Segala kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. KDRT jelas menyimpang dari tujuan ini. KDRT terutama dilakukan oleh seseorang suami terhadap istrinya, sama dengan tindakan mendzalimi perempuan yang amat dikejam oleh ajaran islam.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi (2) factor, yaitu factor internal dan factor eksternal. Factor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia muda sekali melakukan tindakan kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Factor eksternal adalah factor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan.

Dalam penelitian ini apabila suami memiliki permasalahan baik itu permasalahan dari keluarga itu sendiri atau pun dari luar suami dapat melampiaskan kemarahan/emosinya baik itu kepada istri, anak, tetangga, atau bahkan orang lain. Dari kelima istri semuanya mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan, penendangan, dan kekerasan fisik dengan menggunakan benda-benda yang ditunjukkan untuk membuat korban mengalami penderitaan dan rasa sakit dari suaminya, tidak hanya kekerasan fisik yang mereka terima namun juga kekerasan psikologis, seksual, dan kekerasan ekonomi dengan berbagai permasalahan yang dapat memicu/ditimbulkan dari terjadinya kekerasan tersebut.

Banyaknya istri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan

cemohan dari masyarakat maupun keluarga sendiri. Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga. Perempuan terpaksa bersikap mendiamkan perbuatan dan masih mempertahankan perkawinan tersebut karena adanya budaya yang sudah terpaten bahwa istri harus patuh, mengabdikan, dan tunduk pada suami. Hal ini masih adanya budaya yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah internal keluarga yang harus disimpan rapat-rapat. Begitupun dalam penelitian dari kelima korban KDRT ini, sikap dari para korban yang hanya diam, takut, dan tidak mencoba untuk menceritakan keadaan rumah tangga mereka secara terbuka karena menganggap bahwa permasalahan rumah tangga adalah permasalahan internal dan pihak luar, baik itu orang tua, kerabat, bahkan orang lain tidak perlu mengetahui dan ikut campur, dan kalau pun istri/korban KDRT mau menceritakan keadaan rumah tangganya jika benar-benar sudah tidak tahan dengan perilaku suaminya.

2. Factor/alasan suami sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya

Kelima korban dalam penelitian ini mengalami berbagai bentuk kekerasan dengan berbagai macam factor pemicu yang ditimbulkan hingga kekerasan dapat terjadi. Kekerasan yang dialami korban/para istri bukan hanya sekali dua kali melainkan telah menjadi bagian dari keseharian korban. Kekerasan yang dialami oleh kelima korban dalam penelitian ini meliputi berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, hingga kekerasan ekonomi/penelentaraan rumah tangga. Untuk mengetahui terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam penelitian ini suami pun turut ikut serta dalam memberikan pendapatnya mengenai alasannya sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi (2) factor, yaitu factor internal dan factor eksternal. Factor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk dalam interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan social di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya turun-

temurun, sebab anak-anak belajar tantang bagai mana akan berhadap lingkungan ari orang tuannya. Factor internal dalam rumah tangga biasanya disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur. Tidak percaya, tidak terbuka, dengan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antara suami istri sebagai dalam jalan menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi diharapkan suami dan istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Iklim komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.

Factor eksternal adalah factor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tidak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Factor lingkungan ini seperti stereotype bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengala. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri yang menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan social dan tidak ingin dianggap gagal dalam pertahanan dalam rumah tangga.

Menurut Moerti Hadiarti Soeroso tindak kekerasan juga dapat terjadi karena adanya beberapa factor pemicu/pendorong, sebagai beriku: masalah keuangan, cemburu, masalah anak, maalah orang tua, maalah saudara, masalah sopan santun, masalah salah paham, masalah tidak memasak, suami mau menang sendiri. Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal masilnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ingkit masalah lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.

Suami adalah pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik dan pengatur dalam konteks kehidupan rumah tangga. Akad pernikahan bukanlah akad kepemilikan jiwa dan raga istrikemudian menjadi milik penuh sang suami sehingga seluru kehidupannya selalu dalam control suaminya. Berbagai

tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini berasal dari kesalahan orang dalam memahami konsep pernikahan sebagai 'aqd at-tamlik dalam arti suami memiliki istri secara mutlak.

Salah satu factor yang dapat berpeluang menimbulkan tindak kekerasan terhadap perempuan (istri) yang dilakukan oleh suami adalah penafsiran yang keliru atas ajaran agama islam. Penafsiran agama disalah artikan yang terkesan ada legitimisasi kekerasan suami terhadap istri. Tegasnya, ada pemahaman bahwa suami diberi hak memukul istri dalam rangka mendidik, sebagaikonsekuensi kedudukan suami yang lebih tinggi dari pada istri, akan melestarikan kekerasan terhadap istri.

Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut tergantung pada peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, istri dan suami. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing, maka akan terwujudketentraman dan ketenangan hati. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah. Dengan berpegang pada prinsip hubungan kekeluargaan, maka jelaslah bahwa pola relasi yang ideal antara suami dan istri adalah setara dengan tugas dan fungsi yang berbeda.

Hukum islam mewajibkan suami untuk menuaikan hak-hak istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istri dan menimbulkan kemadhratan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakan haknya. Adapun kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya. Misalnya adalah suami wajib memberikan rasa tentng bagi istrinya, suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, kewajiban suami kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban suami kepada istri setelah dilangsungkan akad nikah ialah memberikan mahar, menggauli istrinya dengan baik dan tidak menyakitinya.

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah taat dan patuh terhadap suami, pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman mengatur rumah tangga dengan baik, bersikap sopan, penuh senyum kepada suami, tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju, memenuhi hasrat biologis suami. Hamka maupun Quraish memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud Qonifst adalah taat kepada Allah dan juga suami. Quraish menambahkan bahwa kewajiban taat kepada

suami itu tertentu dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istri.

Kewajiban istri menurut islam dalam hal memenuhi hasrat biologis suami disini, islam tidak mengajarkan dan mentolelir kekerasan yang dilakukan umatnya apa lagi kalau kekerasan itu dilakukan oleh suami saat melakukan hubungan seksual dengan istrinya, sehingga bernuansa pemerkosaan. Suami tidak diperkenankan melakukan hubungan seksual dengan istri yang mejurus kepada hubungan seksual.

Dalam kelima informan yang merupakan suami dari para istri/korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri, dapat diketahui berbagai factor/alasan. Dari suami H dia menjelaskan bahwa dia sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya karena istrinya (H) tidak bisa mengatur urusan rumah tangganya dengan baik, baik itu mengurus anak ataupun mengurus masalah keuangan. Sedangkan suami MT memberikan alasannya dia memberikan pelajaran/mendidik istrinya berupa pemukulan yaitu bahwa MT sebagai istri tidak bisa melakukan tugasnya sevbagai istri yang baik. Hampir sama dengan alasan kedua suami diatas yaitu suami T mengemukakan alasannya dia selalu melakukan tindak kekerasan kare istrinya T terlalu banyak menuntutnya, serta T tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri dengan baik. Begitupun dengan alasan yang dikemukakan oleh SN (suami S) bahwa S sebagai istri tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Dan terakhir alasan suami N yang mengatakan bahwa alasanya sering memukul istri karena istrinya tidak dapat mengurus rumah tangga dan anak-anaknya dengan baik.

Dari kelima keterangan/pengakuan para pelaku kekerasan (suami korban) tidak jauh berbeda, yang menjadi alasan utama adalah bahwa istrinya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik, baik untuk mengurus rumahtangga maupun anak-anaknya, dari sinilah terlihat bahwa adanya relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari pada perempuan sehingga berakibat pada kedudukan suami dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya, dan adanya sikap suami yang menyalahkan istri.

Dari penelitian yang penulis lakukan, dari kelima suami yang memberikan keterangan mengenai factor/alasan yang menyebabkan kekerasan

itu berlangsung, kelima pelaku/suami korban rata-rata memberikan alasan yang serupa yaitu tetap menyalahkan perempuan/istri bahwa istrinya yang tidak dapat mengatur urusan rumah tangganya dengan baik, sehingga walaupun suami itu melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya maka hal itu sah-sah saja.

Dalam hal ini sebenarnya telah terjadi adanya ketimpangan, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan. Di keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada control dan pengawasannya. Sehingga apapun yang dilakukan istri harus seizin dan sepengetahuan suami. Tidak sebaliknya. Ketika terjadi kesalahan sedikit saja dari istri dalam cara pandang suami. Suami merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara pandang suami. Pengontrolan ini tidak sedikit, yang ada pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan.

Seperti hal yang dilakukan kelima korban/informan pemukulan yang mereka lakukan terhadap istrinya adalah pemukulan yang menyebabkan rasa sakit, trauma, takut, malu, hingga pemukulan yang mengakibatkan cacat permanen (gangguan pendengaran/tuli) kepada kedua korban diantaranya.

3. Alasan istri (korban KDRT) untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan

Kelima korban dalam penelitian telah menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kekerasan. Dari keterangan kelima korban dapat diketahui bahwa 2 dan 5 korban telah menerima tindak kekerasan dari suaminya/ pelaku sejak diawal perkawinan mereka, sedangkan 3 korban lainnya menerima tindak kekerasan beberapa tahun akhir setelah pernikahan berlangsung. Jadi lamanya umur sebuah pernikahan bukan merupakan sebuah acuan bahwa rumah tangga yang dibina itu baik-baik saja dan tanpa adanya sebuah tindakan kekerasan, baik itu mulai dari kekerasan fisik ekonomi yang dialami para korban/istri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kelima orang perempuan/istri yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan masyarakat desa Banagan kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli didapat informasi bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh masing-

masing korban berbeda satu sama lain. Kekerasan yang dialami korban beragam, mulai dari kekerasan fisik yang berupa pemukulan, penendangan, pelemparan dengan benda-benda keras seperti botol dan sebagainya sehingga menyebabkan rasa sakit pada korbannya. Kekerasan psikologis, yang diterima kelima korban yaitu berupa bentakan dengan menggunakan kata-kata kasar sehingga para pelaku/suami tidak segan untuk mendengarkannya kepada para tetangga hingga menimbulkan rasa malu pada korban/istri, meludahi korban, timbulnya rasa takut, dan adanya pengekangan yang dilakukan oleh suami sehingga membatasi akses istri untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang disekitarnya. Untuk kekerasan seksual hanya 2 istri yang mengalaminya yaitu MT dan T, yaitu suami mereka akan melakukan hubungan suami-istri dengan memperhatikan kesiapan serta kondisi dari istrinya/korban, baik sakit ataupun lelah. Dan kekerasan ekonomi diaini hamper semua istri mengalaminya. Yaitu dimana istri tidak diberikan nafkah oleh suaminya, dan kalau pun diberi hanya seminggu sekali ataupun semuanya saja dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Dalam pandangan islam, manusia adalah makhluk Tuhan paling terhormat dimuka bumi. Kemuliaan manusia merupakan hak alami manusia. Oleh karena itu, ia tidak boleh dilcehkan, dinodai, diperlakukan secara kasar, dan apalagi dihancurkan. Ini berlalu terhadap manusia siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, muslim ataupun bukan.

Dengan melihat semua kekerasan yang dialami korban, maka hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengapa istri/korban masih tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang dipenuhi dengan tindakan kekerasan suaminya? Dari keterangan kelima korban dapat ditemui bahwa alasan korban memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sangat bervariasi, dari keterangan H bahwa dia ingin sekali bercerai namun dia pikirkan adalah nasib ketiga anaknya, terutama anak bungsunya yang apabila dia dan suaminya bercerai maka anak bungsunya dibawah paksa oleh H. alasan MT untuk tetap mempertahankan rumah tangganya lebih engejutkan lagi karena MT masih cinta kepada suami, dan masalah anak-anak. Sedangkan alasan S, T, dan N memiliki alasan yang sama yaitu mereka mencoba mempertahankan perkawinan yang dipenugui dengan kekerasan karena masalah anak-anak.

Dari kelima korban menjadi KDRT suaminya, alasan mereka tetap bertahan dalam situasi rumah tangga yang penuh dengan kekerasan dan jauh dari rasa aman, tentram, dan nyaman adalah masalah anak-anak mereka.

Table 1

Gambaran umum KDRT yang dialami kelima istri korban yang memperoleh perilaku kekerasan oleh suaminya

NO	Identitas korban KDRT	Factor KDRT	penyebab KDRT	Bentuk-bentuk KDRT	Dampak KDRT dan sikap korban	Alasan korban tetap mempertahankan rumah tangga
1.	H 26 Tahun pendidikan SD, Sebagai ibu rumah tangga.	Penyebab KDRT menurut istri: jika ada permasalahan yang itu akan dibawah ketumah dan dilampiaskan pada korban.	KDRT	Kekerasan fisik: penukulan yang disertai dengan melempar barang-barang rumah tangga.	Dampak KDRT: selama pernikahan dia sudah tidak mempunyai barang-barang berharga karena barang-barang yang ada sudah pada hancur karena sikap suaminya yang apabila marah selalu menbanting dan	H menjelaskan bahwa dia ingin sekali bercerai namun yang dia pikirkan adalah ke 3 nasib anak-anaknya terutama anak bungsu yang dan apabila dia dan suaminya bercerai akan anak bungsu akan dibawah paksa oleh suaminya selain itu

		<p>mengatur urusan rumah tangganya dengan baik, baik itu mengurus anak maupun mengurus masalah keuangan.</p>	<p>selain itu suami H mengancam H apabila ingin menceraikan suaminya maka anak bungsunya akan dibawah oaksa oleh suaminya.</p>	<p>melempar apa pun yang ada disekitar. Hingga saat ini adanya rasa takut yang timbul akibat KDRTyang dialami H</p> <p>-Reaksi korban: hanya diam saja tanpa melakukan perlawanan apapun.</p>	<p>suaminya juga tidak diceraikan oleh H.</p>
2.	<p>MT 31 Tahun. Pendidikan SMA sebagai ibu rumah tangga</p>	<p>- Penyebab KDRT menurut istri: apabila T menyusu suaminya untuk bekerja dan meninggalkan berjudi, dan apabila W pulang dan belum ada makanan yang tersedia karena tidak diberi nafkah oleh W, maka W akan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap T, begitupun apabila akan melakukan</p>	<p>Kekerasan fisik: suami sering melakukan pemukulan jika tidak memasak dan menolak hubungan suami-istri.</p> <p>-Kekerasan psikologis: membentak dengan mengucapkn kata-kata kasar</p> <p>-Kekerasan seksual: suami</p>	<p>Dampak KDRT: rasa takut dan malu.</p> <p>Reaksi/sikap korban: awalnya hanya diam saja atas bentakan dan kata-kata kasar dari suaminya, namun karena sudah tidak tahan T mencoba membela</p>	<p>-Karena masih cinta pada suami, dan masalah anak-anak.</p>

		<p>hubungan suami istri W tidak pernah melihat kesepian dari T apalagi jika T menolak karena alasan sakit atau lelah maka W tidak segan-segan untuk memukul T.</p> <p>-Penyebab KDRT menurut suami: bahwa istrinya T tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri dengan baik.</p>	<p>T tidak pernah melihat kesepian T, baik itu sakit ataupun lelah kekerasan Ekonomi: tidak pernah diberi nafkah maupun di beri nafkah hanya Rp. 15.000 per minggu.</p>	<p>diri T, tidak pernah menceritakan tentang rumah tangganya kedua orang tuanya, pernah waktu merasa benar-benar tidak kuat T pernah mencoba menceritakan apa yang sedang dialaminya kepada saudaranya.</p>	
3.	T 23 Tahun	<p>Penyebab KDRT menurut istri: apabila T menyusu suaminya untuk bekerja dan meninggalkan berjudi, dan apabila W pulang dan belum ada makanan yang tersedia karena tidak</p>	<p>-Kekerasan fisik: suami sering melakukan pemukulan jika tidak memasak dan menolak hubungan suami-istri. -Kekerasan psikologis: membentak dengan mengucapkn kata-kata</p>	<p>-Dampak KDRT: rasa takut dan malu. Reaksi/sikap korban: awalnya hanya diam saja atas bentakan dan kata-kata kasar dari suaminya, namun karena sudah tidak tahan T</p>	<p>Alasan mempertahankan perkawinan karena masalah anak-anak</p>

<p>diberi nafkah oleh W, maka W akan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap T, begitupun apabila akan melakukan hubungan suami istri W tidak pernah melihat kesepian dari T apalagi jika T menolak karena alasan sakit atau lelah maka W tidak segan-segan untuk memukul T.</p> <p>-Penyebab KDRT menurut suami: bahwa istrinya tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri</p>	<p>kasar</p> <p>-Kekerasan seksual: suami T tidak pernah melihat kesepian T, baik itu sakit ataupun lelah kekerasan ekonomi: tidak pernah diberi nafkah maupun di beri nafkah hanya Rp. 15.000 per minggu.</p>	<p>mencoba membela diri T, tidak pernah menceritakan tentang rumah tangganya kedua orang tuanya, pernah waktu merasa benar-benar tidak kuat T pernah mencoba menceritakan apa yang sedang dialaminya kepada saudaranya.</p>
--	--	---

		dengan baik.			
4.	S 30 Tahun	<p>-Penyebab KDRT menurut istri: bahwa suaminya (SN) memiliki sikap kaku, keras, cemburu, dan ingin menanggung sendiri.</p> <p>-Penyebab KDRT menurut suami: karena S sebagai istri tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik.</p>	<p>-Kekerasan fisik: pelemparan dengan menggunakan benda dengan seperti botol dan kotoran sapi, serta peralatan rumah tangga lainnya.</p> <p>-Kekerasan psikologis: timbulnyarasa takut, penggekangan yang menyebabkanhilangnya akses untuk keluar rumah.</p> <p>-Kekerasan ekonomi: suami dari awal pernikahan sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepada S, dan semua kebutuhan rumah tangga</p>	<p>-Dampak KDRT: timbulnya rasa takut dan malu.</p> <p>-Reaksi/sikap korban: hanya diam saja karena takut atas perilaku SN</p>	<p>Masalah anak-anak dan untuk melepaskan dirinya dari SN dirasa sangat sulit katena akses untuk keluar rumah saja sangat sulit.</p>

			ditanggung oleh kedua orangtua SN.	
5.	N 25 Tahun	-penyebab KDRT menurut Istri: masalah anak apapun yang dilakukan N menurut pandangan suaminya tidak ada yang benar dan tetap salah yang menyebabkan sikap suaminya adalah orang yang pencemburu. -Penyebab KDRT menurut suami: bahwa istrinya tidak mengurus rumah tangga dengan anak-anaknya dengan baik.	-Kekerasan fisik: yang timbul karena masalah anak, dan apapun yang dilakukan oleh N selalu salah dan menimbulkan sikap suami yang ingin menanggungnya sendiri. -Kekerasan psikologis: berupa bentakan dan teriakan dihadapan tetangga yang menimbulkan rasa malu N. jarang sekali memberi nafkah, jika N tidak meminta kepada suaminya (I) maka tidak akan diberi nafkah N hanya diberi sebesar Rp. 15.000/Rp.20.000	Dampak KDRT: selain korban merasa tertekan korban juga mengalami gangguan pendengaran/tuli akibat kekerasan fisik yang sering diterimanya. -Reaksi/sikap korban: awalnya korban hanya diam saja dan tidak berani menceritakan kepada keluarganya, namun karena N sudah tidak tahan dengan perilaku I maka N pun menceritakan kepada orangtuanya.

			kadang-kadang Rp.50.000/Rp. 100.000.		
--	--	--	---	--	--

Perubahan perilaku secara kelompok, masyarakat Desa Banagan juga ada upaya untuk melaksanakan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya ini berupa pembentukan organisasi yang bergerak bidang pendampingan keluarga. Adanya implikasi dan sosialisasi undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu adanya upaya masyarakat untuk mengadakan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa upaya ini dimulai dengan membentuk sebuah organisasi masyarakat yang khusus bergerak dalam bidang penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri, dimana individu bisa berperilaku menyerang diri sendiri, orang lain dan lingkungan dalam organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya diperkawinan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk pudana, misalnya penganiayaan, pengancaman dan seterusnya sesesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku nomor 23 tahun 2004.

Fakta yang peneliti temui dilapangan juga belum adanya sebuah lembaga sosial yang khusus menagani pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai yang diamanatkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penyelesaian dengan proses kekeluargaan dengan bantuan pihak yang dianggap mampu menyelesaikan masalahnya menjadi alternatif ketika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yang mereka sudah tidak tahan, seperti datang langsung kekantor desa atau ke seorang tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan suami terhadap istri termasuk kedalam kategori fisik sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan fisik disini dapat berupa kekerasan fisik berat maupun ringan. Jadi suami yang melakukan pemukulan terhadap istri dapat dituntut secara pidana dengan delik aduan dan saksi bagi pelaku tersebut diatur dalam pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Dalam Hukum Islam masalah pemukulan suami terhadap istri ini lebih dikaitkan dengan masalah *nusyuz*. Berkaitan dengan *nusyuz* ini suami diperbolehkan memukul istri setelah melakukan upaya sebelumnya yaitu menasehati istri dan pisah ranjang. Pembolehan memukul ini harus dengan adanya batasan-batasan dan syarat yang telah disepakati oleh ulama fikih. Karena tujuan dari pemukulan adalah untuk mendidik istri bukan untuk menyakiti atau melukai. Pemukulan tidak boleh yang menimbulkan darah dan memetakkan tulang, pukulan tidak boleh mengenai wajah sehingga tidak dianggap

sebagai tindak kekerasan karena tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik istri. Apabila suami memukul istri sampai melewati batas maka bias dianggap sebagai tindak jinayah, sanksi bagi pelaku yang melewati batas dalam memukul istri hingga sampai menyakiti dan melukai istri adalah hukuman ta'zir yaitu yang hukumnya diserahkan pada penguasa yang berwenang. Terkait dalam membina kehidupan rumah tangga Islam lebih menekankan pada perintah untuk mu'asyarah atau pergaulan yang baik sesama anggota keluarga.

B. Saran

Sebagai akhir dari Penulisan ini Penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kekerasan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dimata hukum. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus diberikan hukuman yang seadil-adilnya. Hukuman tersebut berupa sanksi tindak pidana penjara dan denda. Maka dari itu suami jangan melakukan kekerasan yang dapat menyakiti istri. Ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara musyawarah secara keluargaan. Bagi istri taatlah kepada suami selama ini tidak dilarang oleh syara'. Adanya rasa saling menyayangi, saling menghargai antara suami istri agar tercipta keluarga yang harmonis. Menjalankan

hak dan kewajiban antara suami istri dan menyelesaikan semua masalah yang ada dengan cara baik-baik. Maka kehidupan keluarga akan terasa nyaman, tentram, dan akan tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

2. Penulis menyadari akan jauhnya tulisan ini dari kata sempurna. Segala yang telah terjadi kesimpulan bukanlah jawaban final yang menutup untuk diadakan kajian ulang. Penulis menyarankan kepada pembaca untuk lebih banyak lagi membaca referensi demi mendalamnya pengetahuan pembaca tentang penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah Tuti, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Ta'lim*, (Jakarta: Pusat Pengajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Center,2012).
- Al-qur'an dan terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3
- Badriyah Siti Robi'atul, *Peranan Pengajian Majelis Ta,lim Al-Berkah Dlam Membina Pengamalan Ibada h, Pemulung Bantargebang Bekasi, Skripsi*, (Jakarta Universitas Islam Negri syarif Hidayatullah, 2010).
- Bukhori Imam, "*Mukhtashor Shahiih al-Imam al-Bukhoriy*"1251,Semarang:Taha Putra.
- Depertemen Pendiikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Fitriyah Hanny, *DKK Menejemen dan Silabus Majelis Ta'lim*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (JAKARTA Islamic Center,2012).
- Fajri En Zul dan Ratu Aprilia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publiser).
- F.J Monks., A.M.P. Knoers, & siti rahayu haditono, *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, cet.ke-9, (Yogyakarta:gadjah mada university press, 1994).
- Ghazali M. Bahri, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: CV. Prasasti, 2003).
- [https://teorika.wordpress.com/2000/12/01/mohammadzakihusen.sosiologi-agama-durkheim/tanggal Maret 2021 jam 21.00](https://teorika.wordpress.com/2000/12/01/mohammadzakihusen.sosiologi-agama-durkheim/tanggal%20Maret%202021%20jam%2021.00)
- Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Raja GrafindoParsad, 1999)
- Huda Nurul, *dkk, pedoman majelis ta'lim* (Jakarta:Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah/Kutbah Agama Islam Pusat,1984).
- Moloeng Lexy J. , *Metodologi penelitian kualitatif*, (cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

- Micelle J., Hindi (2007) "role teori" in George Ritzer (ed.) *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, Blackwell Publishing, 2007, 3959-3962
- MK Muhsin, *Menejemen Majelis Ta'lim: Petunjuk Praktis Pengelolaan dan pembentukannya*, (Jakarta:Pusaka Interma, 2009).
- Muhammad Yusuf. 2014. Peran Majelis Taklim Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim. *Jurnal Penelitian masyarakat. 9(1): 2-3*
- Maryam. 2018. Peran Majelis Taklim Nurul Iman Dalam Pembentukan Sikap Iman Masyarakat RT 10/02 Kelurahan Pagar Jawa Kec Selebar Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat. 3(2): 40-41*
- Muhammad Munir. 2019. Peran Majelis Taklim Selepangan Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Keislaman. 15(2): 110*
- Nurliana Kamsi. 2017. Peran Majelis Taklim Dalam Penanaman Nilai-Nilai Islam Di Kecamatan Lubuklinggau Timur II Ibu kota Lubuklinggau. *Jurnal Studi Keimanan. 2(1): 20-23*
- Nurhayati dkk. 2015. Peran Lembaga Sosial Terhadap Pembinaan Moral Di Desa Bangunrejo. *Jurnal Lembaga Sosial. 3(7): 8-10*
- Oyah Basriyah dkk. 2011. Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Ibadah Bagi Masyarakat Di Desa Teluk Jambi Karawang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat. 10(21):3*
- Permatasari Mita, *Peran Majelis Taklim Al-Hikmah Dalam Membina Perilaku Keagamaan Warga RT 73 Kelurahan Kebun Bunga Palembang*, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Unifersitas Islam Negri Raden Fatah Palembang 2016.
- Ramadhani Sagala. 2019. Peran Majelis Taklim Dalam Pendidikan Islam Dan Gerakan Sosila Keagamaan Di Propinsi Lampung. *Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman. 6(1): 7*
- Safitri Indah, *Peran Majelis Taklim Dalam Menanamkan Nilai-nilai Ajaran Islam Terhadap Ibu Rumah Tangga di Desa Tinombala Jaya Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong*, Jurusan Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Palu, 2017.
- Susanto Joko, *Pengaruh Keaktifan Mengikuti Mjelis Ta'lim Terhadap Ibu Rumah Tangga Di Dusun Canden Desa Sambu Kecamatan Sambu Kabupaten boyolali*, Skripsi (Salatiga STAIN Salatiga, 2010).

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet XI; Bandung: Alfabeta, 2011)., 203.194

Sumadinata Nana Syoedi, *Metodologi penelitian pendidikan*, (Bandung ; PT Remaja Rosda Karya, 2005).

Utami Munandar, S.C (Ed.)*Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Pribadi Dari Bayi sampai Lanjut Usia*, (Jakarta: ui-press,2001)

Zimek Manfred, *Pesantren dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : LP3ES, 1986) Cet. Ke I.

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan untuk Kepada Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli.

2. Bagaimana sejarah Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli?
3. Apa visi dan misi Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli?
4. Apa pendapat istri terhadap suami dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan pengaruh terhadap sosial ekonomi di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli untuk mengatasi tindakan kekerasan di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dan kendala apa saja yang di hadapi istri dalam bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga?

A. Pertanyaan Untuk Suami

1. Factor apa saja yang sering terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota keluarga untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga?
3. Apa upayah pemerintah dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga?
4. Apa yang bisa dilakukan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga?
5. Apa dampak negatif dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
6. Apa yang anda bisa lakukan ketika melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi dilingkungan anda?

TRANSKIP WAWANCARA

NAMA : SILVANA DEWI
JABATAN : Sekdes (Sekertaris desa)
TANGGAL WAWANCARA: Senin, 06 Juni 2022
TEMPAT : Ruang Sekdes

Hasil Wawancara

Pewawancara	:	Bagaimana sejarah berdirinya Kantor Desa Banagan?
Narasumber	:	
Pewawancara	:	Berapa jumlah penduduk/masyarakat Desa Banagan?
Narasumber	:	Lihat di papan informasi kantor.
Pewawancara	:	Apa Visi dan Misi Kantor Desa Banagan?
Narasumber	:	Lihat di TU
Pewawancara	:	Apa tanggapan atau pendapat Ibu terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan pengaruh terhadap sosial ekonomi?
Narasumber	:	Adanya kejadian atau keadaan, kondisi, yang terburuk. Dan apapun yang terjadi dalam keadaan kehidupan berkeluarga. Karena disetiap rumah tangga pasti ada masalah cekcok terhadap suami dan istri didalam rumah.
Pewawancara	:	Berarti mustahil disetiap rumah tangga tidak ada terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga
Narasumber	:	Iya.
Pewawancara	:	Apa solusi yang di hadapi ibu sehingga tidak terjadi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga?
Narasumber	:	<ol style="list-style-type: none">1. Menjalin komunikasi dengan baik.2. Saling percaya.3. Hindari prasangka buruk.4. Saling berlapang dada.

NAMA : Ibu Tia
 PEKERJAAN : Ibu rumah tangga
 TANGGAL WAWANCARA : Senin, 06 Juni 2022
 TEMPAT : Teras rumah

Hasil Wawancara

Pewawancara	:	Apa tanggapan atau pendapat Ibu terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan pengaruh terhadap sosial ekonomi?
Narasumber	:	Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah salah satu tindakan yang sangat menciderai keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang no 23 tahun 2004. Tidak diperbolehkan kekerasan apapun yang dilakukan pasangan atau pun suami terhadap siperempuan. Baik itu hadist ataupun Al-Qur'an perempuan itu wajib dijaga tidak boleh sedikit pun kontak fisik dilakukan terhadap perempuan. " kenapa saya mengatakan seperti itu ?" perempuan itu tidak bakal melahirkan orang-orang besar dinegeri ini dan seorang anak pun dilarang mengatakan ah keterhadap ibunya. Dan adapun maksud tentang ekonomi. Didalam rumah tangga memang diwajibkan suami untuk menfakahi istri baik dalam segi apapun itu.
Pewawancara	:	Berarti mustahil disetiap rumah tangga tidak ada terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga?
Narasumber	:	Iya sangat mustahil itu salah satu ujian terhadap rumah tangga.
Pewawancara	:	Apa solusi yang di hadapi ibu sehingga tidak terjadi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga?
Narasumber	:	Jika dalam berumah tangga ada masalah diselesaikan dengan baik dengan kepala dingin dan jika sudah ada cekcok salah satu dari pasangan harus mengalah.

NAMA : Ibu Husni
 PEKERJAAN : Ibu rumah tangga
 TANGGAL WAWANCARA: Selasa, 06 Juni 2022
 TEMPAT : Dalam rumah

Hasil Wawancara

Pewawancara	:	Apa tanggapan atau pendapat Ibu terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan pengaruh terhadap sosial ekonomi?
Narasumber	:	Tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu tidak baik dalam berumah tangga jika ada masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Dalam kkekerasan dalam rumah tangga tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah tapi hanya akan menimbulkan masaalah.
Pewawancara	:	Berarti mustahil disetiap rumah tangga tidak ada terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga
Narasumber	:	Iya, karena disetiap rumah tangga pasti ada masalah baik ada orang ketiga atau soal ekonomi, sehingga adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga.
Pewawancara	:	Apa solusi yang di hadapi ibu sehingga tidak terjadi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga?
Narasumber	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suami senantiasa memberikan kepercayaan dan menghindari terjadinya konflik dalam rumah tangga. 2. Suami juga berusaha untuk menjaga keharmonisan dan menenangkan rasa ingin melindungi keluarga. 3. Menjadwalkan waktu liburan keluarga untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebersamaan dalam rumah tangga.

NAMA : Ibu Mita Tando
 PEKERJAAN : Ibu rumah tangga
 TANGGAL WAWANCARA: Senin, 06 Juni 2022
 TEMPAT : Teras rumah

Hasil Wawancara

Pewawancara	:	Apa tanggapan atau pendapat Ibu terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan pengaruh terhadap sosial ekonomi?
Narasumber	:	Yang dimaksud dalam kekerasan dalam rumah tangga itu tidak baik. Tidak di perbolehkan seorang suami metuntun istri menjadi istri soleha, bukan memukul kalau sudah keseringan di pukul ditinggalkan saja karena kita hidup bukan untuk dipukul.
Pewawancara	:	Berarti mustahil disetiap rumah tangga tidak ada terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga?
Narasumber	:	Iya, karena kita menjalin hidup rumah tangga itu bukan untuk adanya saling menyakiti satu sama lain. Karena itu semua terdapak jatuh kepada anak.
Pewawancara	:	Apa solusi yang di hadapi ibu sehingga tidak terjadi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga?
Narasumber	:	Harus ada komunikasi yang baik disetiap di anatara suami istri apapun itu dan harus dalam keterbukaan. Sehingga tidak ada terjadi keributan atau mencakup kekerasan dalam rumah tangga.

NAMA : Ibu Sumarni
 PEKERJAAN : Ibu rumah tangga
 TANGGAL WAWANCARA: Selasa, 07 Juni 2022
 TEMPAT : Dalam rumah

Hasil Wawancara

Pewawancara	:	Apa tanggapan atau pendapat Ibu terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan pengaruh terhadap sosial ekonomi?
Narasumber	:	Tentang kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada toleransi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Karena dalam rumah tangga sudah terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga berarti hubungan suami istri sudah tidak sehat. Artinya sudah hilang rasa cinta dari suami. Adapun masalah tentang sosial ekonomi dalam rumah tangga itu sebagai istri ada;ah bendahara keuangan dalam rumah tangga. Banyak sedikitnya penghasilan suami itu harus di syukuri. Jadi sebagai istri yang harus pandai mengatur keuangan, penghasilan disesuaikan dengan pengeluaran. Kalau memang penghasilan suami tidak cukup. Bisa saja istri membantu mencari uang dengan membuka usaha.
Pewawancara	:	Berarti mustahil disetiap rumah tangga tidak ada terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga?
Narasumber	:	Iyaa sangat mustahi karena disetiap rumah tangga itu harus menjalin atau menjaga keharmonisan. Sehingga tidak ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan terjadi baik-baik saja.
Pewawancara	:	Apa solusi yang di hadapi ibu sehingga tidak terjadi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga ?
Narasumber	:	Sebagai istri sih harus mendegar kata suami, jangan membantah. Dan tidak melakukan apa yang suami tidak suka sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan istri jangan merasa benar dan merasa diatas dari suami.

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

- Menimbang : a. bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu, untuk itu dipandang perlu menetapkan tim penguji skripsi untuk menguji skripsi mahasiswa pada ujian munaqasyah;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu Nomor 454/Un.24/KP.07.6/01/2022 masa jabatan 2021-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu sebagai berikut :

1. Ketua Tim Penguji : Riska Elfira, M.Pd.
2. Penguji Utama I : Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd.
3. Penguji Utama II : Dr. Rustina, S.Ag., M.Pd.
4. Pembimbing/Penguji I : Drs. H. Gunawan B. Dulumina, M.Pd.I.
5. Pembimbing/Penguji II : Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si

untuk menguji Skripsi Mahasiswa
Nama : Tenriona
NIM : 17.1.20.0005
Program Studi : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
Judul Skripsi : PENGARUH SOSIAL EKONOMI TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA BANAGAN KEC. DAMPAL UTARA KAB. TOLITOLI

- KEDUA : Tim Penguji Skripsi bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan yang berkaitan dengan isi, metodologi dan bahasa dalam skripsi yang diujikan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA : SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 27 Februari 2022
Dekan,


Dr. H. Askar, M.Pd.
NIP. 19670521 199303 1 005



PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : TENRIONA NIM : 171200005
TTL : BANAGAN, 05-01-1998 Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Tadris IPS Semester : VI
Alamat : asam 2 HP : 082296699661
Judul :

Judul I *Acc 26/8-2020*

Pengaruh sosial ekonomi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Banagan Kec. Dampal Utara Kab. Tolitoli

Judul II

peran Ibu rumah tangga dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak di Desa Banagan Kec. Dampal Utara Kab. Tolitoli

Judul III

Persepsi remaja tentang seks pranika di Desa Banagan Kec. Dampal Utara Kab. Tolitoli

Palu, *26-AGUSTUS-*2020
Mahasiswa,

TENRIONA
NIM. 171200005

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : *Drs. H. Gunawan B. Dulumina, M.Pd.*

Pembimbing II : *Dr. Sri Dewi Lisnawati, S.Ag., M.Si*

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. HAMLAN, M.Ag.
NIP.196906061998031002

Ketua Jurusan,

Drs. THALIB, M.Pd.
NIP. 196101111994031001



Palu, 20 April 2021

Nomor : 02/In.30/F.I/PP.00.27/01/2021
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Undangan Menghadiri Ujian Proposal Skripsi**

Kepada Yth.

1. Drs. H. Gunawan B. Dulumina, M.Pd (Pembimbing I)
2. Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si (Pembimbing II)
3. Rus'an, S.Ag., M.Pd (Penguji)
4. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu

Di-
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab



Dalam rangka Ujian Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang akan di presentasikan oleh :

Nama : **Tenriona**
NIM : **17. 1.20.0005**
Program Studi : **TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (TIPS)**
Judul Skripsi : **Pengaruh sosial ekonomi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli**

Maka dengan hormat mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Proposal Skripsi tersebut yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 22 April 2021**
Waktu : **09.00 WITA-Selesai**
Tempat : **Ruang Munaqasyah Ibnu Sina, Gedung F FTIK Lantai 2**

Wassalam


Ketua Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si
NIP. 19770609 200801 2 025

Catatan : Undangan ini di foto copy 7 rangkap, dengan rincian:

- a. 1 rangkap untuk Dosen Pembimbing I (dengan proposal Skripsi)
- b. 1 rangkap untuk Dosen Pembimbing II (dengan proposal Skripsi)
- c. 1 rangkap untuk Dosen Penguji (dengan proposal Skripsi)
- d. 1 rangkap untuk Ketua Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
- e. 1 rangkap untuk Subbag Umum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
- f. 1 rangkap untuk Subbag AKMAH Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
- g. 1 rangkap untuk ditempel pada paparan pengumuman



**BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis, tanggal 22 April 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:

Nama : Tenriona
NIM : 17. 1.20.0005
Program Studi : TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (TIPS)
Judul Skripsi : Pengaruh sosial ekonomi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli
Pembimbing : I. Drs. H. Gunawan B. Duluminan, M.Pd.
: II. Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S. Ag., M.Si
Penguji : Rus'an, S.Ag., M.Pd

SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING

NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI		
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN		
3.	METODOLOGI		
4.	PENGUASAAN		
5.	JUMLAH		
6.	NILAI RATA-RATA	88	

Palu, 22 April 2021

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Prodi TIPS,

Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si
NIP. 19770609 200801 2 025

Pembimbing II,

Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si
NIP. 19770609 200801 2 025

Catatan

Nilai Menggunakan Angka

1. 85-100 = A
2. 80-84 = A-
3. 75-79 = B+
4. 70-74 = B
5. 65-69 = B-
6. 60-64 = C+
7. 55-59 = C
8. 50-54 = D
9. 0 - 49 = E (mengulang)



**BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis, tanggal 22 April 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:


Nama : Tenriona
NIM : 17. 1.20.0005
Program Studi : TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (TIPS)
Judul Skripsi : Pengaruh sosial ekonomi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli
Pembimbing : I. Drs. H. Gunawan B. Dulumina, M.Pd.
II. Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S. Ag., M.Si
Penguji : Rus'an, S.Ag., M.Pd

SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING


NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI	87	
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN	88	
3.	METODOLOGI	87	
4.	PENGUASAAN	86	
5.	JUMLAH	348	
6.	NILAI RATA-RATA	87	

Palu, 22 April 2021

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Prodi TIPS,


Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si
NIP. 19710609 200801 2 025

Pembimbing I,


Drs. H. Gunawan B Dulumina, M.Pd
NIP. 19670601 199303 1 002

Catatan

Nilai Menggunakan Angka

1. 85-100 = A
2. 80-84 = A-
3. 75-79 = B+
4. 70-74 = B
5. 65-69 = B-
6. 60-64 = C+
7. 55-59 = C
8. 50-54 = D
9. 0 - 49 = E (mengulang)



**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Nama : Tenriona
NIM : 17. 1.20.0005
Program Studi : TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (TIPS)
Judul Skripsi : Pengaruh sosial ekonomi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga
Di Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli
Tgl / Waktu Seminar : 22/09.00Wita

NO.	NAMA	NIM	SEM / PRODI.	TTD	KET.
1	DEWI HAERANI	171200001	VII/T-IPS		
2	HIKMAYANI	171200023	VII/T-IPS		
3	Rahman	171200003	VII/T-IPS		
4	LUTFIANUR	171200010	VII/P/IPS		
5	USWATUN	191200001	-II-		
6	NUR AFIFA	171200008	-II-		
7	ANISA	171200006	VII/T/IPS		
8	FANOR	171200004	VII/P/IPS		
9	BIOLO	201220008	BR1		
10	ADZAN	191020048	BR1		
11	FUAD	173070040	BR1		
12	FIDYA	181200030	P/IPS		
13	Hardianto Roudhot	161020018	PSA		
14	ZILUWANISA	194130052	BR1		
15	NURASYIFA	191030088	MPI		
16	NUR NADYAN	201030048	PA1		

Palu, 20 April 2021

Pembimbing I,

Drs. H. Gunawan B Dulumina, M.Pd
NIP. 19670601 199303 1 002

Pembimbing II,

Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770609 200801 2 025

Penguji,

Rus'an, S.Ag., M.Pd
NIP. 19730611 200710 1 004

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Prodi TIPS,

Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si
NIP. 19770609 200801 2 025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 158 /In.13/F.I/PP.00.9/8/2021
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian Untuk
Menyusun Skripsi

Palu, Agustus 2021

Yth. Kepala Desa Banangan Kec. Dampal Utara

di
Tempat

Assalamualaikum w.w

Dengan hormat, dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) oleh Mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palu :


Nama : Tenriona
NIM : 17.1.90.0005
Tempat Tanggal Lahir : Banangan 05 Januari 1998
Semester : VIII
Program Studi : Tadris IPS
Alamat : Jl. Asam II
Judul Skripsi : PENGARUH SOSIAL EKONOMI TERHADAP TINDAKAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA BANANGAN
KEC. DAMPAL UTARA KABUPATEN TOLI-TOLI
No. HP : 0822 9669 9661

Dosen Pembimbing :

1. Drs. H. Gunawan B. Dulumina, M.Pd
2. Dr. Sri Dewi Lisnawaty, S.Ag., M.Si

maka bersama ini kami mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Banangan Kec. Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli

Demikian, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

/Dr. Hamlan, M.Ag
NIP. 196906061998031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tenriona
Tempat/Tgl Lahir : Banagan, 05 Januari 1998
Jenis Klamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Karanjalemba
Ig/Facebook : [Tenriona Abd Rahman Sura](#)

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 2 Banagan
MTS : Madrasah Tsanawiyah
MA : M'A DDI Salumbia

Nama Orang Tua Dan Adik-Adikku Tercinta

Ayah : Abd Rahman Sura (Almarhum)
Ibu : Walia Made ALI
Saudara : Milda, Mirwan, Yusran, Masri dan Saiful.